

Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dalam Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lappacinrana

¹Jusniaty, ^{2a}Sri Rahayu Juniati, ^{2b}Muhammad Lutfi, ^{2c}Mochamat Nurdin, ^{2d}Sukmawati, ^{2e}Fatmawati, ^{2f}Asmaul Husna

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi: jusniaty@gmail.com

Abstrak : Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi pintu masuk utama dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan langsung kepada setiap pelaku usaha yang ada di Desa Lappacinrana dalam melengkapi dokumen pendaftaran, pendaftaran online, sampai terbit NIB melalui platform resmi di OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kegiatan pendampingan ini, dimulai dengan rangkaian kegiatan sosialisasi terkait proses penerbitan NIB, pelatihan teknis terkait proses pendaftaran dan penerbitan NIB, pendampingan langsung dengan mengumpulkan dokumen persyaratan pendaftaran NIB, dan pendaftaran online, serta penerbitan NIB. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM di Desa Lappacinrana dapat berkembang secara legal dan lebih mudah mengakses berbagai program dukungan dari pemerintah. Adapun Evaluasi dampak dari pendampingan ini adalah terbitnya NIB untuk beberapa pelaku usaha di Desa Lappacinrana. Laporan ini memberikan gambaran tentang kepemilikan NIB bagi pelaku usaha di Desa Lappacinrana dan memastikan bahwa setiap pemilik usaha punya keinginan untuk memiliki NIB.

Kata Kunci : Pelaku usaha, NIB, masyarakat

Abstract: Business legality is an essential aspect in supporting the sustainability and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME actors still do not have business legality, one of which is the Business Identification Number (NIB), the main entry point in the risk-based business licensing system. The main objective of this community service activity was to provide direct assistance to every business actor in Lappacinrana Village in completing registration documents, online registration, until the NIB is issued through the official platform at OSS - Electronically Integrated Business Licensing System. This assistance activity began with a series of socialization activities related to the NIB publication process, technical training related to the NIB registration and publication process, direct assistance with the collection of NIB registration requirement documents, and online registration, and NIB publication. With this assistance, it was hoped that MSMEs in Lappacinrana Village could develop legally and more easily access various government support programs. The evaluation of the impact of this assistance was the issuance of NIB for several business actors in Lappacinrana Village. This report provided an overview of NIB ownership for business actors in Lappacinrana Village and ensured that every business owner had the desire to have a NIB.

Keyword : Business actors, business identification numbers (NIB), community

PENDAHULUAN

Secara topografi desa Lappacinrana merupakan dataran rendah, hampir seluruh wilayahnya adalah dataran. Desa Lappacinrana memiliki luas 573,81 hektar, dimana 8,28 hektar diantaranya wilayah tersebut menjadi tempat pemukiman warga desa lappacinrana dan selebihnya merupakan daerah pertanian dan

peternakan yang menjadi mata pencaharian utama penduduk desa Lappacinrana. Desa Lappacinrana memiliki banyak potensi, antara lain Usaha Kecil Menengah pertanian, peternak dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian penduduk desa Lappacinrana. Jika potensi tersebut dapat diperkenalkan ke berbagai daerah dan diketahui oleh masyarakat, hal ini dipastikan dapat memberikan dampak positif dan dapat memajukan potensi daerah tersebut ¹. Terlebih di era digital saat ini. Di era digital saat ini, Internet bisa dikatakan sangat nyaman, mudah, dan efisien dalam kehidupan kita sehari-hari yang serba sibuk ². Desa Lappacinrana salah satu desa yang memiliki potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang berdiri sendiri sekaligus berskala kecil yang dikelola oleh kelompok usaha kecil masyarakat atau keluarga ¹. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga Indonesia ³.

Ada beberapa UMKM yang terdapat di Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yaitu, pembuatan aneka kue tradisional salah satunya adalah kacang telur, kerajinan tangan, jasa jahit dan produksi gula merah. Akan tetapi perkembangan UMKM tersebut masih dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih relatif rendah karena pada umumnya masyarakat bermata pencarian petani, peternak dan pekebun secara turun temurun dan keterbatasan dalam ilmu pengetahuan teknologi yang lebih canggih dan modern ¹. Pada hal ini penulis hanya fokus terhadap berbagai jenis produk usaha Masyarakat di Desa Lappacinrana seperti Kue Kering (Kacang Telur dan Poto-Poto), serta produksi gula merah. Dan menariknya sebagian besar dari produk usaha Masyarakat adalah produksi gula merah yang bersumber dari pohon aren.

Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat ini perlu pendampingan oleh pemerintah dalam memberikan kenyamanan dalam berusaha. Langkah awal yang dilakukan adalah mendampingi Masyarakat untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh legalitas usaha yang sah ⁴. Pendampingan dalam pembuatan NIB berbasis risiko memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, seperti kemudahan akses permodalan, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan perluasan pasar ⁵. Kebijakan baru terkait perizinan usaha tersebut, Dimana para pelaku usaha akan semakin mudah dalam mendirikan usaha baru. Tidak perlu lagi repot mempersiapkan segala dokumen dan berkas untuk melengkapi persyaratan suatu perizinan usaha, karena nantinya, NIB ini akan berperan sebagai surat izin resmi pengganti SIUP, TDP, API, dan hak akses kepabeanaan. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional" ⁶. Dengan izin ini, pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), yakni melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut ⁷. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan ⁸.

Hasil observasi awal dengan mitra sasaran yakni pemerintah Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai menemukan data ± 20 orang pelaku usaha belum memiliki NIB, kami menemukan permasalahan yang mitra hadapi diantaranya, belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ketidak tahuan tentang NIB, kurangnya kemampuan dalam menggunakan aplikasi online, dan jaringan internet yang masih

terbatas. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran administrasi dan pendampingan dalam pendirian usaha. Berdasarkan hasil observasi tersebut, kami bermaksud memberikan pendampingan yang berfokus pada permasalahan kepemilikan NIB bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha ⁹.

METODE

Untuk metode dalam pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lappacinrana, kami laksanakan dengan beberapa tahapan. Metode yang kami gunakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap observasi atau tahap survei, tahap sosialisasi terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan dalam pembuatan NIB ¹⁰. sebagai berikut:

- Tahap Observasi: Melakukan komunikasi awal terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Pemerintah Desa Lappacinrana.
- Tahap Sosialisasi NIB.: Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha. Tahap sosialisasi ini dilakukan dengan seluruh Masyarakat yang memiliki usaha yang ada di Desa Lappacinrana. Pada saat sosialisasi pula, kami mengidentifikasi siapa saja yang belum memiliki NIB dan jenis usaha apa saja yang bisa dibuatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Tahap Pendampingan dan Pembuatan NIB.:
 - Membuka pendaftaran bagi Masyarakat pelaku usaha di Desa Lappacinrana yang berminat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - Menindaklanjuti permohonan masyarakat untuk dibantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara menginputkan datanya ke website resmi di OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Setelah semua data terinput dengan baik, maka selanjutnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dicetak menggunakan kertas HVS.
 - Setelah di cetak kemudian di serahkan kepada Masyarakat masing-masing yang telah mengajukan permohonan melalui tim kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lappacinrana, berpedoman pada metode kerja yang telah disusun. Rangkaian kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan komunikasi Awal tentang rencana pengabdian kepada Masyarakat bersama Pemerintah Desa Lappacinrana. Dalam komunikasi ini di bahas tentang, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Lappacinrana. Berapa pengusaha yang ada di Desa Lappacinrana dan bagaimana kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ada disana, mengingat UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah ¹¹. Dari hasil komunikasi ini kami peroleh data bahwa ternyata masih banyak pemilik usaha kecil yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari data tersebut, kami susun rencana kerja selanjutnya. Adapun data pemilik usaha yang masuk dalam data base tim pengabdian kami mengumpulkan sebanyak 20 pemilik usaha yang ada di Desa Lappacinrana sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pemilik Usaha Desa Lappacinrana

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1	Arisa	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	Industri Kue Kering
2	Husram	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	Industri Gula Merah

3	Murni	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
4	Petta Bakri	Jl. Jendr. Sudirman, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
5	Rappe	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
6	Salma	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
7	Suniati	Jl. Jendr. Sudirman, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
8	Suriani Bt. Nasir	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
9	Abidah	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
10	Hasrawati	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
11	Nurfaidah	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
12	Wahdaniar	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
13	Misnah	Jl. Melati, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
14	Bulang	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
15	Kamu	Jl. Kakatua, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
16	Tampa	Jl. Melati, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
17	Sennang	Jl. A. Muh. Saleh, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	Industri Kue Kering
18	Hindong	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
19	Murni	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah
20	Maryani	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	Industri Gula Merah

Dari table tersebut diatas diperoleh data bahwa pemilik usaha yang ada di Desa Lappacirana didominasi oleh Industri Gula Merah dan Industri Kue Kering yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Data yang ada kami bantu dalam hal pendaftaran sampai terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun persyaratan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah:

- Kartu Tanda Penduduk
- Email Aktif
- Nomor Telepon Aktif
- Data Usaha (Jenis Usaha dan Nama Toko)

Semua dokumen yang telah ada kami kumpul kemudian kami bantu daftarkan melalui link OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam proses pendaftaran, kami mengalami beberapa kendala, diantaranya jaringan internet, nomor telepon/handphone yang biasanya telah digunakan, Nomor Induk Kependudukan yang double. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan kami membutuhkan waktu lebih dari target awal untuk membantu masyarakat pemilik usaha. Kendala itupula yang menyebabkan sehingga Nomor Induk Berusaha (NIB) yang selesai pendampingan tepat waktu hanya 16 pemilik usaha. Bagi pemilik NIB dapat memperoleh manfaat, misalnya sebagai syarat mendapat fasilitas bantuan usaha dari pemerintah pusat ¹². Setelah memperoleh NIB, maka langkah tindaklanjut yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha adalah Proses Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal dan penerbitan sertifikat halal ¹³.

Tabel 2. Daftar Pemilik Usaha yang Terbit NIB.nya Sesudah Pendampingan

No.	Nama	Alamat	Nomor Induk Berusaha (NIB)
1	Arisa	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	30122400385xx
2	Husram	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	30122400203xx
3	Murni	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	30122400516xx
4	Petta Bakri	Jl. Jendr. Sudirman, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	30122400282xx
5	Rappe	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	30122400383xx
6	Salma	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	30122400239xx
7	Suniati	Jl. Jendr. Sudirman, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacirana	31122400152xx
8	Suriani Bt. Nasir	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacirana	30122400284xx

9	Abidah	Jl. Cinrana Utara, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacinrana	30122400239xx
10	Hasrawati	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	15022400701xx
11	Nurfaidah	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	29012401005xx
12	Wahdaniar	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	29012401014xx
13	Misnah	Jl. Melati, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacinrana	Terkendala Jaringan dalam Menentukan Titik Lokasi Usaha
14	Bulang	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	07012500091xx
15	Kamu	Jl. Kakatua, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	02012500134xx
16	Tampa	Jl. Melati, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacinrana	07012500068xx
17	Sennang	Jl. A. Muh. Saleh, Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappacinrana	02012500193xx
18	Hindong	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	Terkendala Jaringan dalam Menentukan Titik Lokasi Usaha
19	Murni	Jl. Ahmad Yani, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	Terkendala Jaringan dalam Menentukan Titik Lokasi Usaha
20	Maryani	Jl. Cinrana Selatan, Dusun Mattirowalie, Desa Lappacinrana	Terkendala Jaringan dalam Menentukan Titik Lokasi Usaha

Dari hasil pendampingan yang telah kami laksanakan, menghasilkan 16 dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen yang telah terbit tersebut kami printkan out untuk selanjutnya kami berikan kepada Masyarakat pemilik usaha yang ada di Desa Lappacinrana.

Berikut contoh salah satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit melalui Online Single Submission- OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi ¹⁴;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: [REDACTED]
2. Alamat	: DUSUN MATTIRO WALIE, Desa/Kelurahan Lappacinrana, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Nomor Telepon Seluler	: [REDACTED]
Email	: [REDACTED]
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: [REDACTED]
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Contoh Nomor Induk Berusaha (NIB)

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik "Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko Dalam Peningkatan Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lappacinrana" memiliki dampak yang positif masyarakat pemilik usaha di Desa Lappacinrana. Peningkatan jumlah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan investasi yang berpotensi menciptakan perubahan positif jangka panjang. Kesimpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa pemberdayaan Masyarakat UMKM melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang masa depan bagi masyarakat dan perkembangan Desa Lappacinrana. Dengan memberikan penyuluhan dan bantuan kepada pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasilnya, pelaku UMKM lebih memahami pentingnya legalitas usaha dan proses pembuatan NIB ¹⁵.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Lappacinrana dan seluruh tim pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Yunita AR, Nazaruddin. Pelatihan Pengembangan Usaha Melalui Pembaruan Desain Label Kemasan Pada UMKM Kacang Telur di Lappacinrana Kabupaten Sinjai. *Welf J Pengabdi Masy.* 2023;1(2):242–7.
2. Alwendi, Mandopa AS, Hasibuan EA. Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Digital untuk UMKM di Kecamatan Tanotombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. *Welf J Pengabdi Masy.* 2023;1(4):667–72.
3. Firnanda DA, Damayanti AP, Mukhtari N AI, Ngamalah U, Imroh A, Setya Y, et al. Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Program Sehati. In: *Proceedings of The National Conference on Community Engagement.* 2024. p. 120–6.
4. Syaddad N, Paminto SR, Apriliani AA. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Assistance In Making A Business Identification Number (Nib) For Business Legality Awareness 1 Hasbu A . *PENDAHULUAN* Desa Sindanglaya merupakan salah satu bagian di Kecam. *J Empower.* 2023;4(1):65–74.
5. Fahim A, Hisyam MI, Syafiqin MA, Camelia Z, Salim A, Ilham N. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin. *J Pengabdi Inov Masy.* 2024;1(2):70–3.
6. Hartono S, Ardiana TE, Listyono R, Purwaningrum T, Cahyono Y. Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas J Pengabdi Masy.* 2020;2(2):94–9.
7. Irawaty, Anitasari RF, Setiawan A. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *J Pengabdi Huk Indones.* 2022;5(1):35–49.
8. Shaikhut N, Shokhikhah T, Aprillia RP, Sabila AR. Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welf J Pengabdi Masy.* 2023;1(3).
9. Diana L, Akbhari I, Fadhilah A, Hidayaturracman H. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *J Penyul dan Pemberdaya Masy.* 2022;1(2):81–8.
10. Budiarto, Fadia Nur Rahma; Amelia KS dkk. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *J Pengabdi Masy Sains dan Teknol.* 2023;2(2):147–53.
11. Putra CA, Aprilia NN, Eka A, Sari N. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com Indones Community J.* 2022;2(2):149–57.
12. Ika Wulandari, Martinus Budiantara. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Din J Pengabdi Kpd Masy.* 2022;6(2):386–94.
13. Shokhikhah NST, Aprillia RP, Sabila AR, Yulianto A, Janah AA, Anjani NN, et al. Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welf J Pengabdi Masy.* 2023;1(3):546–53.
14. Widya E, Prananingtyas P, Ispriyarso B. Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung). *Notarius.* 2019;12(1):231–52.
15. Diana L, Ulum F, Krisyuantio T, Abas BS. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (Nib) Usaha Minuman Jahe “3d Family” Melalui Online Single Submission (Oss). *Karya J Pengabdi Kpd Masy.* 2022;2(3):23–9.